



PUTUSAN

NOMOR 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **ANAS Bin (Alm) SUMADI;**
Tempat lahir : Blitar ;
Umur / Tgl lahir : 43 tahun/ 5 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Klakah Rt. 04 Rw. 04 Kel/Ds. Sidorejo Kec.
Doko Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 16 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Banaran Rt. 01 Rw. 03 Ds Doko Kec.
Doko, Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3:

Nama lengkap : **NUR HUDA YATULLOH als HUDA Bin
BUDIANTO;**
Tempat lahir : Blitar;

Halaman 1 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 14 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Banaran Rt.02/03 Ds. Doko, Kec. Doko
Kab. Blitar.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/54/V/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 02 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ROBERT LEONARDUS LUMBAN GAOL, S.H dan FAISHOL NUR ROHMAN, S,H** Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor "**RLLG LAW OFFICE**" yang beralamat di jalan Kalasan Gang IIA No. 06 Kota Blitar, sebagaimana dalam surat kuasa Nomor:04/SK-L/Pid/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024;

Halaman 2 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI, Terdakwa II. NUR HUDA YATULLOH Alias HUDA Bin BUDIANTO, dan Terdakwa III. TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN, serta NAHUM EKA WANDA (Terdakwa dalam berkas terpisah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 08.00. Wib, sampai dengan jam 15.00. Wib., dan hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 10.00. Wib., atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kawasan hutan petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Tembalang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Wlingi KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Blitar (yang merupakan wilayah Perhutani di Dusun Pehdoplang Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Petugas dari Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa adanya orang-orang yang menebang pohon di Wilayah Perhutani, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00. WIB. Petugas Perhutani mengecek ke lokasi yaitu di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, dan ternyata benar ada orang-orang sedang istirahat selepas menebang pohon jati, salah satunya adalah Terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI, sedang yang lainnya belum diketahui namanya, selanjutnya setelah dikonfirmasi oleh Petugas Perhutani tersebut, Terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI membenarkan telah melakukan penebangan pohon jati tersebut bersama Terdakwa II. NUR HUDA YATULLOH Alias HUDA Bin BUDIANTO dan Terdakwa III. TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. ANAS Bin (Alm)

Halaman 3 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMADI dan teman-temannya tersebut atas perintah sdr. NAHUM EKA WANDA (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya atas kejadian tersebut oleh Petugas Perhutani dilaporkan kepada pihak Kepolisian, dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa pohon yang ditebang oleh Para Terdakwa dengan jumlah 8 (delapan) pohon kayu jati dengan usia sekitar 52 (lima puluh dua) tahun, yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati tersebut sudah dilakukan selama dua hari yaitu mulai hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00. WIB. s/d 15.00. Wib., kemudian dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00. WIB. di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, dan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan penebangan pohon atas perintah sdr. NAHUM EKA WANDA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan tidak ada ijin yang sah atau alas hak dari pihak yang berwenang;

Bahwa waktu itu peran Terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI adalah sebagai tukang gergaji, dengan menggunakan gergaji senso (gergaji mesin), sedangkan Terdakwa II. NUR HUDA YATULLOH Alias HUDA Bin BUDIANTO dan Terdakwa III. TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN membantu melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut, adalah ndandan atau menarik tali tambang saat dipotong agar saat roboh tidak menimpa tanaman lainya, dan mengangkat /memindah kayu setelah dipotong potong, atas bantuannya tersebut Terdakwa II mendapatkan upah dari Terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III mendapatkan upah dari Terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama sdr. NAHUM EKA WANDA tersebut Pihak Perhutani dirugikan sekitar sebesar Rp. 80.689.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan

Halaman 4 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sesuai laporan Kejadian Nomor : 002/BT/TBL/2023 tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan KPH Blitar.

Perbuatan Para Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 30 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor REG. PERKARA: PDM- 53/BLTAR/Eku.2/06/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, Terdakwa TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN dan Terdakwa NUR HUDA YATULLOH Als. HUDA Bin BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang "KEHUTANAN" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Halaman 5 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, Terdakwa TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN dan Terdakwa NUR HUDA YATULLOH Als. HUDA Bin BUDIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 101 (seratus satu) potong kayu jati dengan berbagai ukuran (dititipkan di TPK perhutani);
- 1 (satu) buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J7 Warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A15.

Dirampas untuk Negara.

- 8 (delapan) potong tunggak kayu hasil dari lacak balak;
- 1 (satu) utas tali dadung (tali tambang) dengan panjang 20 M (dua puluh meter) warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu) rupiah.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 30 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, Terdakwa TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN dan Terdakwa NUR HUDA YATULLOH Als. HUDA Bin BUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang”;

Halaman 6 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 101 (seratus satu) potong kayu jati dengan berbagai ukuran (dititipkan di TPK perhutani);
 - 1 (satu) buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J7 Warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A15.

Dirampas untuk Negara.

- 8 (delapan) potong tunggak kayu hasil dari lacak balak;
- 1 (satu) utas tali dadung (tali tambang) dengan dengan panjang 20 M (dua puluh meter) warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 191/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Blt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 04/SK-L/Pid/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 30 September 2024;

Halaman 7 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 191/Pid.Sus-LH/2024/PN Blt tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 7 Oktober 2024, dan Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Blitar masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pemohon Banding (Para Terdakwa);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt.
3. Menyatakan Para Pemohon Banding (Para Terdakwa) Anas Bin (Alm) Sumadi, Nur HUDA yatulloh Alais HUDA Bin Buadianto, Taufik Wibowo Bin Boimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c

Halaman 8 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Membebaskan Para Pemohon Banding (Para Terdakwa) Anas Bin (Alm) Sumadi, Nur HUDA yatulloh Alias HUDA Bin Budianto, Taufik Wibowo Bin Boimin dari seluruh dakwaan (vrijspraak), setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van allerechts vervolging), dan/atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Para Pemohon Banding (Para Terdakwa);
5. Memulihkan hak-hak Para Pemohon Banding (Para Terdakwa) Anas Bin (Alm) Sumadi, Nur HUDA yatulloh Alias HUDA Bin Budianto, Taufik Wibowo Bin Boimin dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa tersebut menebang kayu karena ketidakuannya sebab ditipu oleh Terdakwa dalam perkara lain bernama Nahum Eka Wanda diajak menebang pohon karena untuk keselamatan pesanggem (masyarakat menggarap baon) dan telah diuraikan dalam sesi pembelaan halaman 15 (lima belas);

Menimbang, bahwa selain itu semua yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diuraikan dalam sesi pembelaan, dan dalam memori bandingnya hanya mengulang apa yang telah disampaikan dalam sesi pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap serta telah dituangkan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan permohonan banding ditolak;

Halaman 9 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2024 yg pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Bin (Alm) sumadi, Terdakwa TAUFIK WIBOWO Bin Boimin DAN Terdakwa NUR HUDA YATULLOH Als HUDA Bin Budianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang "KEHUTANAN" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, Terdakwa TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN dan Terdakwa NUR HUDA YATULLOH Als HUDA Bin BUDIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 101 (seratus satu) potong kayu jati dengan berbagai ukuran (dititipkan di TK perhutani).
 - 1 (satu) buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merek mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata gergaji) merek stihl warna orange;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Type J7 warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Type A15;

Dirampas untuk Negara.

- 8 (delapan) potong tunggak kayu jati dari lacak balak;
- 1 (satu) utas tali dadung (tali tambang) dengan panjang 20 M (dua puluh meter) warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa dari kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam halaman 3 (tiga) kontra memori banding Penuntut Umum menyampaikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 30 September 2024 sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah menyetujui dan tidak keberatan terhadap putusan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 September 2024 Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 September 2024 Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 18 Ayat (1) huruf c Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Psal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 September 2024 Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Rabu** tanggal **13 November 2024** yang terdiri dari **Bambang Kustopo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suhartanto, S.H., M.H** dan **Dr. Tamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Kamis**

Halaman 12 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **21 November 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa .

Hakim Anggota I;

Hakim Ketua Majelis;

Suhartanto, S.H., M.H.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II;

Dr. Tamrin Tarigan, S.H., M.H.,M.M.

Panitera Pengganti;

Prastyandi Zulfikar, S.H.,M.M.

Halaman 13 Putusan Nomor 1419/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)